

## **PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MEMBANGUN ALAT SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) YANG KREDIBEL, EFISIEN, DAN ADIL**

**Fachrulyan Marhandhika Heruono, Firman Rosjadi Djoemadi, Sugeng Hariadi**

Ilmu Ekonomi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Fachrulyan14@gmail.com

**Abstrak** - Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) merupakan sebuah alat dalam sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang dibentuk dan wajib diterapkan oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. S-PHPL merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan manajemen hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari. Sistem S-PHPL dinilai dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan menjaga kelestarian sumberdaya yang ada, sehingga produk ekspor kayu indonesia dapat dinyatakan legal karena berasal dari sumber yang tersertifikasi. Penelitian ini bersifat kualitatif-interpretatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredibel, efisien, dan adil.

**Kata kunci:** S-PHPL, SVLK, Kredibel, Efisien, dan Adil

*Abstract - Certification of sustainable production forest management (PHPL certification) is a tool in timber legality verification system (SVLK) established and must be applied by holders of forest product utilization permit. PHPL certification is a forest certification scheme to ensure that forest management has managed sustainable production forests. The PHPL certification system is considered to encourage better forest management and preserve the existing resources, so that Indonesian timber export products can be declared legal because they come from certified sources. This research is qualitative-interpretative. The variables used in this study are credible, efficient, and fair..*

**Keywords:** S-PHPL, SVLK, Credible, Efficient, and Fair

## **PENDAHULUAN**

Pada 2001, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri antar negara di Bali. Pada pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Bali mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kehutanan (*Forest Law Enforcement Governance and Trade/FLEGT*). Selanjutnya pada 2002 diadakan sidang ITTO (*International Tropical Timber Organization*) ke-32 yang diadakan di Bali yang membahas isu globalisasi di bidang kehutanan (*International Tropical Timber Organization*, 2006). Sebagai produsen kayu dunia, Indonesia bersama negara-negara Benua Afrika, Amerika Latin dan juga negara-negara Asia Pasifik lainnya berkomitmen untuk mengharmonisasikan kebijakan sesuai dengan panduan internasional mengenai ketersediaan pasokan kayu tropis secara berkelanjutan. Akan tetapi negara-negara produsen dihadapkan pada permasalahan lain yaitu semakin maraknya praktek *illegal logging* dan *illegal trading* kayu dan produk kayu dalam upaya untuk meningkatkan perdagangan kayu internasional. Adanya kerjasama internasional dalam hal ini dibutuhkan untuk membantu mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut.

Jalan keluar yang disepakati bersama dari hasil pertemuan negara produsen dan konsumen kayu dunia tersebut yaitu menghendaki adanya sebuah sertifikasi kehutanan yang mendorong adanya sertifikasi pula terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor kehutanan (*International Tropical Timber Organization*, 2006). Perdebatan mengenai penerapan sertifikasi tersebut kembali terjadi, negara-negara produsen menghendaki proses sertifikasi tersebut dilakukan secara bertahap. Sedangkan negara-negara konsumen yang umumnya merupakan

negara-negara maju menginginkan sertifikasi tersebut dapat segera diterapkan (*International Tropical Timber Organization, 2006*).

Akibat dari beragam isu dan permasalahan tersebut mengakibatkan Negara-negara konsumen memunculkan persyaratan bukti legalitas kayu internasional. Seperti misalnya, Amerika Serikat dengan *Amandemen Lacey Act*, Uni Eropa dengan *EU Timber Regulation*, Australia dengan *Prohibition Bill* dan Jepang dengan *Gree Konyuho (Multistakeholder Forestry Programme, 2014)*. Tuntutan dari pasar internasional tersebut menjadi sebuah hambatan perdagangan non-tarif yang diberlakukan oleh negara-negara konsumen terhadap Negara-negara produsen kayu ditengah isu penurunan tarif yang mulai diberlakukan secara bertahap oleh masing-masing negara. Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan beberapa pihak (baik instansi teknis maupun LSM lingkungan) berusaha merumuskan sistem pemanfaatan hutan lestari. Hasil rumusan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan kebijakan kehutanan melalui pemberlakuan verifikasi terhadap kayu yang beredar di pasar atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). (Rustiningsih, 2012).

Permasalahan dalam pengelolaan hutan lestari selain masalah fisik seperti konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan, *timber extraction, illegal logging*, terdapat pula masalah sosial. Masalah sosial timbul dalam berbagai bentuk, seperti masalah kepemilikan lahan, tidak terdapatnya kepastian lahan menyebabkan terjadinya konflik yang mengakibatkan terganggunya upaya menjaga kelestarian hutan. Selain masalah tersebut masalah kebijakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang seharusnya dijalankan tidak berjalan dengan baik.

Kebutuhan dan hak masyarakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan. Hak masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui. Masyarakat lokal tidak mempunyai akses untuk memanen kayu secara komersial. Disisi lain perusahaan hutan merasa tidak mendapat keuntungan apapun terhadap program tersebut. Kegagalan melibatkan masyarakat lokal sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dan mengintegrasikan hak serta kebutuhan mereka bisa mendorong terjadinya penebangan liar dan konflik lainnya yang pada akhirnya akan menyebabkan pengelolaan hutan tidak lestari (*Natural Resources Development Center, 2013*).

Suporaharjo (2005) menjelaskan bahwa dalam perspektif pengelolaan hutan yang terjadi selama ini, hubungan hutan dan masyarakat selama ini hanya dilihat sebagai faktor ekonomi belaka, yang kemudian secara sadar memarjinalkan kehadiran masyarakat didalam membangun hutan tersebut. Sebagian masyarakat dijadikan musuh oleh pemerintah karena di stigmatisasi sebagai perusak Sumber Daya Alam Hutan (SDHA). Selama ini masyarakat dianggap pesaing dalam pemanfaatan SDHA oleh pengusaha dan pemerintah bukannya masyarakat tidak bersahabat dengan hutan akan tetapi selama ini masyarakat memang dijauhkan secara politik dan ekonomi oleh pemerintah.

Qomar dan Oktavian (2005) menjelaskan bahwa Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hutan yang masih tersisa dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring dengan hal tersebut masyarakat kota yang terdidik menuntut hutan yang ada dijaga kelestariannya agar dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan, menstabilkan kebersihan dan suhu udara. Masyarakat di sekitar hutan pun menuntut untuk dibukanya akses pemanfaatan

untuk mereka, baik terhadap sumber daya maupun lahan yang ada tanpa menghilangkan identitas kebudayaan masyarakat. Berlatar belakang dari berbagai masalah tersebut, saat ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengelola hutan produksi lestari (HPH & HTI) adalah menerapkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Sistem sertifikasi PHPL dinilai dapat mendorong pengelolaan hutan menjadi lebih baik, melakukan pemanfaatan hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya yang ada. Sistem sertifikasi PHPL merupakan penilaian kinerja bagi pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami suatu fenomena. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, membandingkan, dan menginterpretasikan temuan. Dalam penelitian ini dilakukan pemahaman proses penerbitan sertifikasi PHPL dan persepsi peran pemangku kepentingan terhadap alat sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebagai salah satu upaya tata kelola hutan yang baik (*good governance*) melalui 3 aspek dari Santosa (2008), yaitu :

1. Kredibel
2. Efisien
3. Adil

Variabel yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel tersebut antara lain:

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Konseptual</b>	<b>Definisi Operasional</b>
<b>Kedibel</b>	Kredibilitas langsung berkaitan dengan gagasan kepercayaan karena sebagai alat yang memproduksi kebijakan berulang kali (Peri, 2006)	Alat sertifikasi PHPL sudah dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya (Hasil wawancara, 2017)
<b>Efisien</b>	Efisien berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal (Sukirno, 2008).	Biaya yang lebih kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang lebih banyak (Hasil wawancara, 2017)
<b>Adil</b>	Keadilan berarti mengatur hubungan yang adil dan fair antara pihak yang satu dan yang lainnya (Poli, 2010)	Sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku (Hasil wawancara, 2017)

(Sumber: Peneliti, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses sertifikasi pada umumnya terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu pelaksanaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dari mulai pengajuan permohonan oleh klien, pelaksanaan audit awal, hingga pengambilan keputusan sertifikasi atas hasil audit terkait pemberian/tidaknya sertifikat kepada klien, sedangkan pemeliharaan sertifikasi dilakukan terhadap klien yang telah menerima sertifikat melalui pelaksanaan survailen dan/atau audit khusus serta penyesuaian terhadap perubahan yang mempengaruhi sertifikasinya yang dikelola secara berkesinambungan selama masa berlaku sertifikatnya.

Pada tahap pemeliharaan sertifikasi, LPPHPL mungkin akan melakukan penghentian, pembekuan, pencabutan, pengurangan ruang lingkup, atau transfer sertifikasi klien apabila terdapat kondisi/hal-hal diluar kesesuaian/kewajaran

dengan ketentuan/persyaratan yang diacu. Klien dapat mengajukan penghentian, transfer, atau perluasan ruang lingkup sertifikasinya pada masa pemeliharaan sertifikasinya.

#### 1. Kredibel

Sertifikasi PHPL merupakan sertifikasi yang bersifat *mandatory* yang dikeluarkan oleh kementerian langsung sehingga dapat dikatakan kredibel sebab dari pemerintah yang diyakini terpercaya, semua diatur mulai dari lembaga penilai sampai penelusurannya. Kredibilitas dari sertifikasi PHPL dapat dilihat dari bagaimana orang bisa percaya dan yakin terhadap sertifikasi PHPL bahwa sertifikasi tersebut sesuai dengan tujuannya, hal tersebut dapat dilihat pula dari kualitas dan kemampuannya.

Dengan tata kelola yang baik dalam sertifikasi PHPL ini dibuktikan dengan adanya standar dan pembiayaan yang sudah semakin jelas dan relevan, ditambah dengan dimasukkannya pihak ketiga yaitu jaringan pemantau independen kehutanan terkait Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Dari awal diberlakukannya sertifikasi PHPL sudah banyak perubahan termasuk peraturan yang tidak membingungkan dan juga adanya pemantau independen yang membantu perbaikan tata kelola hutan.

Isu illegal logging telah mewarnai penilaian dan pandangan masyarakat internasional atas lemahnya komitmen Indonesia di bidang kehutanan dan pengelolaannya. Keteraturan yang diberikan standar dan sistem penilaian kesesuaian dirasakan mampu menjembatani berjalannya *Good Governance* di dalam pengelolaan hutan secara lestari dan tidak mengabaikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjamin kredibilitas sistem sertifikasi *mandatory* ini dan dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan, seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ini juga menyepakati masuknya komponen pemantauan independen dalam kelembagaan sistem sertifikasi *mandatory* ini. Pemantau independen yang merupakan kelompok masyarakat sipil di bidang kehutanan melakukan pemantauan terhadap proses-proses dan hasil sertifikasi dan juga terlibat dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) merupakan salah satu komponen Pemantau Independen sebagaimana terakomudir di dalam aturan tentang SVLK tersebut.

Ditambah lagi dengan adanya SIPHPL, Unit Manajemen baik pemegang izin pada hutan negara, industri primer, atau lanjutan dan pedagang kayu nantinya tidak perlu lagi melaporkan data mutasi kayu secara manual ke instansi terkait karena telah dilaporkan secara online melalui sistem. Dengan pelaporan ini seluruh transaksi mulai dari inventarisasi, pemanenan, mutasi kayu, pengangkutan hingga keterlacakan data peredaran kayu dari setiap Unit Manajemen industri kayu, baik satu *step* di belakangnya atau *supplier* maupun satu *step* di depannya atau *buyer* dapat teridentifikasi.

## 2. Efisien

Sertifikasi ini dapat dikatakan sudah efisien meskipun sertifikasi PHPL rumit karena membutuhkan proses yang cukup lama, setiap kali dilakukan penilikan harus disiapkan dan dikoordinasikan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lainnya. Meskipun dengan waktu dan proses yang cukup lama namun semua itu demi tujuan yang positif dan manfaat dapat dirasakan

sendiri. Hal lain dapat dilihat dari bagaimana konsumen mengeluarkan inputnya seminimal mungkin namun output yang didapat semaksimal mungkin, misalnya mengeluarkan biaya penerbitan S-PHPL yang cukup besar dan prosesnya yang cukup lama hampir 3 minggu, namun dari sertifikasi PHPL dapat mempengaruhi industri untuk dapat mengambil bahan baku dari hutan yang sudah tersertifikasi dan lestari. Proses penilikan yang cukup lama dikarenakan beberapa faktor, misalnya jarak untuk penilikan yang jauh, dan terkadang harus menunggu berkas yang kurang dan itu dapat menghambat pula.

Efisiensi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses sertifikasi PHPL ini. Sertifikasi PHPL dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Tidak ada yang di dapatkan dengan hasil yang maksimal tanpa adanya pengorbanan.
- b. Tidak ada biaya yang dikeluarkan tanpa adanya tujuan dalam diwajibkannya sertifikasi PHPL.

Definisi tersebut tidak akan selalu sama akan tetapi pada umumnya akan mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak manfaatnya bagi seluruh stakeholder dalam sertifikasi ini dan mengatasi isu lingkungan yang muncul dengan menggunakan biaya yang rendah. Meskipun dengan proses penerbitan dan penilikan dengan biaya yang cukup besar dan

waktu yang begitu lama, namun tujuan yang positif mampu diraih demi keberlangsungannya industri kayu Indonesia.

### 3. Adil

Konsumen S-PHPL tidak hanya melihat besarnya hasil yang diterima tetapi lebih menekankan pada apakah yang diterima tersebut sudah dirasakan adil atau tidak. Cara untuk menentukannya adalah dengan membandingkan antara kontribusi biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan S-PHPL ini dengan manfaat yang diterimanya dan kemudian dibandingkan dengan kontribusi dan hasil yang diterima dengan konsumen S-PHPL lainnya. Suatu hasil dikatakan adil dan memuaskan ketika hasil tersebut setimpal bahkan lebih dari apa yang dikeluarkan. Pentingnya perbandingan dengan orang lain dan proporsi kontribusi dan manfaat yang diterimanya dalam keadilan tercermin pula dalam penilaian keadilan pada proporsi antara hasil yang diterima oleh konsumen S-PHPL dengan biaya yang diberikan dibandingkan dengan proporsi biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diterima oleh konsumen S-PHPL lainnya. Selain itu sertifikasi PHPL ini dapat dikatakan adil apabila Dari hulu ke hilir standar dan pedoman S-PHPL yang digunakan sama, sehingga tidak menimbulkan konflik pada akhirnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Independensi dalam *Timber Legality Assurance System* (TLAS) tersebut menjamin *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) untuk memangkas birokrasi, ekonomi biaya tinggi dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Keteraturan yang diberikan standar dan sistem penilaian kesesuaian dirasakan mampu menjembatani berjalannya *Good Governance* di

"

dalam pengelolaan hutan secara lestari dan tidak mengabaikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Pelaku usaha memerlukan *government consistency* dalam penentuan kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam menjamin kepastian usahanya. Fasilitas terkait ketersediaan infrastruktur pengujian standar dan mutu. Jumlah laboratorium uji yang meningkat akan mendorong persaingan harga dan kualitas standarisasi dan sertifikasi. Pemerintah perlu melakukan langkah percepatan dengan mendorong tumbuhnya LPPHPL yang menjadi lembaga auditor penerapan S-PHPL.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Meolong, Ilexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Natural Resources Development Center*. 2013. *Konsep REDD+ dan Implementasinya*. Jakarta : Nature Conservancy.
- Poli, W.I.M. 2010. *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, terjemahan Agus Wijaya. Brilliant Internasional.
- Qomar, Nurul dan Oktavian, Harri. 2005. *Label Hijau: Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekoabel di Indonesia*, Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia.
- Rustiningsih, Hanik. 2012. *Ekspor Produk Industri Kehutanan: Tinjauan Pembatasan Ekspor dan Pengenaan Bea Keluar*. Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Peri K. Blind. 2006. *Building Trust in Government in The Twenty First Century ; Review of Literature and Emerging Issues* : Vienna, Australia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Rifika Aditama.

Suporahardjo (Ed). 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami pluralism membangun konsensus.* , Bogor : Pustaka LATIN.

ITTO. 2006. *International Tropical Timber Organization.*  
[http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id/.../ITTO\\_\\_Buku20060109121009.doc](http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id/.../ITTO__Buku20060109121009.doc).  
Diakses tanggal 19 Oktober 2017

MFP. 2014. *Multistakeholder Forestry Programme.* 2014.  
<https://www.mfp.or.id/index.php/id>. Diakses tanggal 20 November 2017.